



**PENETAPAN**

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan Kantor Kalurahan Jetis xxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Gunungkidul, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 12 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 12 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Januari 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di xxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kalurahan Ngloro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang bernama Kayadi. Sedangkan Modin/Kaur Kesra yang hadir bernama Para Pemohon lupa identitasnya.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Kromo Rejo, Saksi nikahnya Para Pemohon lupa identitasnya. Serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya Darmo Rejo dan Karto Utomo. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

3. Bahwa akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakili oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama:

a. Sumini, lahir 25 Juni 1978

b. Sukidi.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

9. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan nikah.

10. Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena dari keluarga kurang mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 31/002/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 01 Januari 1977 di xxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Wonosari.
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonosari mulai tanggal 09 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonosari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403151212540002 atas nama Wito Sentono, tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403155212550001 atas nama Ngadiyah, tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketu Majelis diberi tandai P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403151611070490 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.192/Kua.12.03.15/Pw.01/07/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Saptosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, pada 01 Januari 1977;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon I Pemohon II bernama Kromo Rejo...;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PPN, bernama Kayadi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Darmo Rejo dan Karto Utomo;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;
2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, pada tanggal 01 Januari 1977;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon I Pemohon II bernama Kromo Rejo ...;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PPN, bernama Kayadi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Darmo Rejo dan Karto Utomo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;*

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1977 di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Kromo Rejo..., dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Darmo Rejo dan Karto Utomo, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu keluarga yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai pengakuan yuridis dari instansi pemerintah setempat terhadap ikatan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, serta sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat setempat dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, terbukti perkawinan para pemohon tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama setempat sehingga terhadap pernikahan para pemohon tersebut, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 01 Januari 1977 di di rumah orangtua Pemohon II di xxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kalurahan Ngloro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Kromo Rejo... yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada PPN bernama Kayadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Darmo Rejo dan Karto Utomo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

## Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 01 Januari 1977 di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Mughnil Muhtaj yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tempat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berada dalam wilayah Kapanewon Paliyan sehingga yang melaksanakan/mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, namun sejak adanya pemekaran wilayah Kapanewon Paliyan terbagi dua menjadi Kapanewon Paliyan dan Saptosari, maka para Pemohon yang semula berada di wilayah Kapanewon Paliyan sekarang berubah menjadi wilayah Kapanewon Saptosari, sehingga tempat pelaksanaan akad nikah di Kapanewon Paliyan harus dirubah menjadi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang untuk selanjutnya digunakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tersebut maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan II adalah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Namun oleh karena para Pemohon telah mendapat penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonosari tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1, dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada 01 Januari 1977 di di rumah orangtua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonosari tahun 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, M.S.I dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II . .

Ketua Majelis

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Drs. H. Husin, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp0
2.	Proses	Rp0
3.	Panggilan	Rp0
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp0</u>
Jumlah		Rp0

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Wno